



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1994 ; Serie : D ; No. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1993

T E N T A N G
PENGELOLAAN PASAR-PASAR
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 22 Mei 1979 tentang Pengelolaan Pasar-pasar di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 29 September 1983 tentang Perubahan kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Pasar-pasar di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dan untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan pasar-pasar di Wilayah Kabupaten

: Daerah Tingkat II Magelang, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi - dan Tata Kerja Pasar Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR- PASAR DI KABUPATEN DATI II MAGELANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Pasar ialah tempat bertemunya orang berjual barang dagangan atau jasa, melakukan usaha atau mencari nafkah ;
- f. Pasar Daerah ialah pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Pasar Desa ialah Pasar Swadaya Desa, yaitu pasar yang keberadaannya bersifat historis dan tradisional yang hidup, tumbuh dan berkembang di Desa dan atau pasar yang ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Desa yang kewenangan dan pengurusannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa ;
- h. Penyidik.

- h. Penyidik umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana ;
- i. Penyidik ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
- j. Penyidik Umum/ Penyidik ialah serangkaian tindakan Penyidik Umum/ Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
- k. Tempat Dasaran ialah bagian pasar yang terbuka - (tidak beratap dan tidak berdinding) untuk menjajakan atau menjual barang dagangan/ jasa, menjalankan usaha atau mencari nafkah ;
- l. Kios ialah Bagian pasar yang berupa bangunan ber atap dan berdinding yang dapat dibuka dan ditutup yang dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain, sesudah mendapat ijin Bupati Kepala Daerah yang dapat digunakan untuk menjajakan, menghidangkan, menawarkan dan menjual barang dagangan /jasa menjalankan usaha atau mencari nafkah ;
- m. Los ialah bagian pasar yang berupa bangunan beratap yang dipergunakan untuk menjajakan, menghidangkan atau menjual barang dagangan/ jasa, menjalankan usaha atau mencari nafkah ;

- n. Tempat dasaran tetap adalah Los atau Kios atau Bagian dari halaman yang ditempati/dipakai secara tetap oleh seseorang dalam waktu sesuai yang ditentukan dalam - ijin penempatan.;
- o. Ijin penempatan/penggunaan ialah Ijin untuk menempati /menggunakan bagian Los atau Kios atau bagian dari halaman lingkungan Pasar.
- p. Pasar hewan ialah pasar yang lebih dikhususkan untuk hewan ;
- q. **Parkir Pasar** ialah Tempat pemberhentian kendaraan - yang digunakan pengunjung pasar untuk memuat dan menurunkan barang/orang yang menunjang kegiatan pasar ;
- r. Wilayah pasar ialah daerah diluar pagar Pasar radius 200 M dari pagar pasar ;
- s. Pedagang tetap ialah Pedagang yang tercatat dalam daftar pedagang tetap dan mempunyai ijin penempatan disalah satu tempat dasaran Los/Kios pada pasar yang bersangkutan ;
- t. Pedagang tidak tetap ialah Pedagang yang melakukan jual/beli barang/jasa dan tidak memerlukan tempat yang tetap.
- u. Karcis Pasar ialah Bukti pembayaran Retribusi pasar - yang diberikan kepada para pemakai fasilitas pasar ;
- v. Retribusi Pasar ialah Pungutan oleh Pemerintah Daerah yang dikenakan pada para pedagang atau mereka yang melakukan usaha/mencari nafkah di Pasar.
- w. Kartu tanda penghuni ialah Kartu yang memuat nama dan alamat penghuni sah los/kios/ruko yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan secara sah ..

- w. Kartu tanda penghuni ialah Kartu yang memuat nama dan alamat penghuni sah los/kios/ruko yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan secara sah - mempunyai hak untuk menempati los/kios/ruko di Pasar yang ditunjuk dalam kartu dimaksud.

BAB II

KETENTUAN IJIN PENEMPATAN / PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Tempat Dasaran tetap yang dibangun oleh Pemerintah - Daerah maupun Swadaya dapat digunakan/ditempati oleh Pedagang setelah yang bersangkutan mendapatkan ijin Penempatan/Penggunaan dan Kartu Tanda Penghuni dari Bupati Kepala Daerah yang mempunyai masa berlaku 3 - (tiga) Tahun untuk Los/Kios Swadaya dan 5 (lima) tahun untuk Los/Kios Pemerintah Daerah
- (2) Pemegang Ijin harus menempati sendiri dasarannya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila Ijin Penempatan/Penggunaan telah habis masa berlakunya, sedang pemegang ijin masih berkehendak - untuk melanjutkan memperpanjang ijinnya, ia diwajibkan memberitahukan maksudnya kepada Bupati Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum habis masa ijinnya.
- (4) Apabila Pemegang Ijin Penempatan/Penggunaan tidak membayar retribusi bulanan 3 (tiga) kali berturut-turut maka Ijin Penempatan/Penggunaan tidak berlaku lagi dan dicabut, sedang kepadanya masih diwajibkan melunasi retribusi yang terhutang/belum dibayar.

Pasal 3

- (1) Apabila terdapat banyak pemohon atas suatu lokasi tempat Dasaran Tetap maka penetapan penghuninya dilakukan dengan cara undian dimuka umum oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Hari, Jam dan Tempat pengundian harus diumumkan secara tertulis 5 (lima) x 24 jam sebelumnya dipapan tulis/papan pengumuman pasar yang bersangkutan atau media lain yang memungkinkan.

Pasal 4

- (1) Ijin penempatan/penggunaan tempat dasaran tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berakhir apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Pemegang ijin meninggal dunia.
 - c. Dicabut haknya karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. Telah habis masa berlakunya;
 - e. Tanah dibutuhkan oleh Pemerintah.
- (2) Bagi mereka yang habis masa berlakunya, dan tidak mengajukan perpanjangan, harus mengosongkan tempatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat perintah pengosongan tempat dimaksud.

Pasal 5

Pemegang ijin penempatan / penggunaan dapat memindahkan ijinnya kepada orang lain secara sukarela ataupun dengan menggantikan uang, setelah memberitahukan kepada petugas yang ditunjuk.

P
Pasal 6

Kepada pemakai baru selain dikenakan biaya ijin dipungut pula biaya pengalaman / balik nama sebesar :

- a. 5 (lima) kali retribusi bulanan Los/Kios bagi pasar yang buka tiap hari ;
- b. 3 (tiga) kali retribusi bulanan Los / Kios bagi pasar yang buka 2 hari untuk tiap-tiap 5 hari pasaran ;
- c. 2 (dua) kali retribusi bulanan Los / Kios bagi pasar yang buka 1 hari untuk tiap-tiap 5 hari pasaran.

BAB. III.

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan ijin Penempatan/penggunaan sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipungut biaya sebagai berikut :

a. Los / Kios Pemerintah Daerah :

1. Bagi Pasar yang tiap-tiap hari dibuka untuk berjualan sebesar 10 kali retribusi bulanan Los/Kios
2. Bagi Pasar yang dibuka 2 (dua) hari berjualan setiap 5 (lima) hari pasaran, sebesar 7 (tujuh) kali retribusi bulanan Los/Kios.
3. Bagi Pasar yang dibuka sehari berjualan untuk setiap 5 (lima) hari pasaran sebesar 4(empat) kali retribusi bulanan Los/Kios ;

b. Los/Kios Swadaya.

1. Bangunan Permanen sebesar 60 % dari tarif tersebut huruf a ;
 2. Bangunan Semi permanen sebesar 50 % dari tarif tersebut huruf a ;
 3. Bangunan sementara sebesar 40 % dari tarif tersebut huruf a.
- (2) Untuk mendapatkan kartu tanda penghuni dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipungut biaya sebesar 1 (satu) kali retribusi bulanan ;
 - (3) Untuk mendapatkan perpanjangan ijin penempatan/penggunaan dan sekaligus kartu tanda penghuni dikenakan biaya sebesar 1 (satu) kali retribusi bulanan ;
 - (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus dibayar dimuka.

Pasal 8

- (1) Kepada semua pedagang selaku pemegang Ijin Penempatan/Penggunaan Tempat Dasar Tetap dikenakan retribusi-Pasar secara Bulanan ;
- (2) Kepada mereka yang melakukan usaha atau mencari nafkah serta pedagang tidak tetap dikenakan Retribusi Pasar secara harian ;
- (3) Kepada mereka yang mempergunakan fasilitas pasar dapat pula dikenakan retribusi parkir ;
- (4) Untuk semua jenis hewan yang diperdagangkan di Pasar dikenakan retribusi hewan.

Fasal 9

- (1) Selain dikenakan Retribusi pasar pemegang ijin penempatan / penggunaan tempat dasaran tetap - Los atau Kios Pemerintah Daerah dikenakan sewa tanah dan sewa bangunan secara bulanan.
- (2) Bagi Pemegang ijin penempatan / penggunaan dasaran tetap Los / Kios Swadaya selain dikenakan Retribusi Pasar dikenakan pula sewa tanah secara bulanan ;
- (3) Besarnya sewa tanah dan sewa bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri ;
- (4) Besarnya tarif Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Fasal 8 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut

a.

a. Besarnya tarip Retribusi Pasar.

K E L A S			KIOS/	LOS /	HALAMAN	
			BULAN	BULAN	/DASARAN	KETERANGAN
HARI-BUKA	PASAR	LOKASI	/M ²	/M ²	PER HARI/M ²	
1	2	3	4	5	6	7
BUKA TIAP HARI	I	1	1.050	900	200	Muntilan, Grabag,
		2	900	750	150	Talum, Borobudur.
		3	750	600	100	Salaman.
	II	1	900	750	150	Secang, Bandongan
		2	750	600	100	Tempuran, Mungkid
		3	600	450	50	Tanjunganon, Salam
						Krinjing.
BUKA DUA	I	1	900	750	200	Kaliangkrik,
		2	750	600	150	Ngablak, Keponan
		3	600	450	100	
	II	1	750	600	150	
		2	600	450	100	Winduseri.
		3	450	300	50	

[11]

1	2	3	4	5	6	7
BUKA SATU	I	1	750	600	200	Ps. Hwn. Grabag
KALI TIAP		2	600	450	150	Ps. Hwn. Murtulan
LIMA HARI		3	450	300	100	Ps. Hwn. Mertoyudan
PASARAN	II	1	600	450	150	Pager Gunung
		2	450	300	100	
		3	300	150	50	

b. Besarnya Tarip Retribusi Hewan.

NOMOR	JENIS HEWAN	TARIP / EKOR	KETERANGAN
1.	Hewan Besar	Rp. 450,-	Lembu, Kerbau, Kuda baik yang sudah/belum Dewasa.
2.	Hewan Kecil	Rp. 250,-	Kambing, Domba baik yang sudah / belum Dewasa.
3.	Iwen / Unggas	Rp. 50,-	

c. Setiap barang dagangan bawaan / gendongan / pikulan dikenakan pungutan sesuai dengan Tarip Retribusi halaman/ Dasaran.

Pasal 11.

Bagi semua orang yang melakukan usaha berupa jual beli (tetap/tidak tetap), pertukangan, industri jasa dan lain-lain dalam batas Wilayah Pasar pada tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pasar tarip 100% dan tanah bukan milik Pemerintah Daerah dengan tarip 25% dari tarip retribusi kios seperti tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) berupa Surat Ketetapan Setoran Bulanan (SKSB) sedang tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) berupa karcis.
- (2) Tanda bukti pembayaran izin penempatan/penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Bentuk ukuran dan warna karcis, Surat Pemberitahuan - Pembayaran serta Surat Ketetapan Setoran Bulanan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Tanpa Ijin Bupati Kepala Daerah dilarang :

- a. Memakai/menempati tempat dasaran tetap Los atau menggunakan Kios untuk melakukan kegiatan jual beli, menjalankan usaha atau mencari nafkah tanpa memiliki tanda masuk atau tanda sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini ;
- b. Memakai/menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah ;

- c. Memakai/menempati tempat pemberhentian selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau telah menjadi haknya ;
- d. Membawa kendaraan tidak bermotor atau kendaraan bermotor kedalam Pasar ;
- e. Melakukan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga -- atau menarik keuntungan tanpa ijin yang sah ;
- f. Memakai/menempati atau menggunakan bagian-bagian Pasar Daerah untuk penginapan atau tempat tinggal ;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke atau dari dalam Pasar Daerah tidak melalui jalan atau pintu pasar ;
- h. Melakukan sesuatu perbuatan dalam Pasar Daerah yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- i. Menimbun atau menyimpan barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton kecuali pada lantai bawah ;
- j. Memakai sebagai gudang atau tempat penimbunan barang pada tempat yang bukan semestinya untuk itu ;
- k. Memperdagangkan barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan umum didalam Pasar Daerah ;
- l. Menjalankan usaha dan atau mempergunakan api dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran, kecuali untuk sekedar keperluan memasak makanan ;
- m. Berjualan diluar lokasi pasar Daerah dalam jarak 200-meter dari batas pagar pasar daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Semua penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran ;
- (2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, di encam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- j. Membuat berita acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Umum.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam Lingkungan Pasar tidak dibenarkan adanya pungutan lain terhadap pemakai jasa pasar kecuali pungutan retribusi Pasar atau pungutan lain tersebut telah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dan Pelaksanaan pemungutan Retribusi pasar daerah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah, sedang pelaksanaan-sehari-hari diserahkan kepada Kepala Pasar ;
- (2) Kepala Pasar berkewajiban mengatur ketertiben dan menjaga keamanan dalam Pasar Daerah ;
- (3) Pembantu Bendahara Khusus Penerima wajib menyeterkan seluruh hasil pungutan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) x 24 Jam setelah tanggal penerimaan.

Pasal 19

- (1) Dari Pasar yang dikelola oleh Desa, Pemerintah Daerah berhak menerima 20% (dua puluh perseratus) dari pendapatan kotor pasar tersebut ;
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini .

Pasal 20

Bagi Desa yang di Wilayahnya terdapat Pasar Daerah, Desa berhak menerima 20% (dua puluh perseratus) dari pendapatan bersih Pasar Daerah setiap tahunnya.

Pasal 21

Pengelolaan Pasar bukan oleh Pemerintah Daerah atau Desa/Kelurahan tidak dibenarkan.

BAB VII

P E N U T U P

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Pasar-pasar di Kabupaten Dati II Magelang serta Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 9 Tahun 1992 tentang kartu Tanda Penghuni Los/Kios/Ruko di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 19 Februari 1993

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

S O E G I H A R D J O

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 7 Maret 1994, Nomor. 188.3/91/1994

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 4 Tahun 1994, Tanggal 14 Maret 1994

Serie D ; Nomor 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO

NIP. 010 057 057

[20]

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 1993

T E N T A N G

FENGELOLAAN PASAR - PASAR

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

PENJELASAN UMUM.

Peratiran Daerah ini dibuat disamping untuk mengganti Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan yang Kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Pasar-pasar di Kabupaten Daerah Tingkat-II Magelang bermaksud pula untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan pengawasan serta intensifikasi Pendapatan Daerah atas Retribusi Pasar.

Pada hakekatnya disatu sisi pembangunan merupakan suatu keharusan oleh karena itu dituntut tersedianya dana yang cukup besar. Sedangkan dilain sisi masih cukup banyak bentuk pemberian pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri adalah Retribusi Pasar oleh karena itu perlu penataan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tanggal 21 Oktober 1986 tentang Biaya Administrasi perijinan dan reklame.
- Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Retribusi pemakaian milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sewa Bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Pasal 9 ayat (4) : Yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir ditepi sepanjang jalan dalam Kota dan Tempat Umum dalam Wilayah / Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang telah dirubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1986.
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan lokasi dalam ketentuan tarip retribusi ini adalah pembagian letak berjualan dalam Kios/Los/Halaman/Dasaran dilingkungan Pasar dengan pertimbangan keadaan strategis/tidak strategisnya tempat dimaksud, dengan demikian besar/kecilnya tarip disesuaikan keadaan.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

[23]

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

□□□□□□□□□□